

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 244 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Menimbang

bahwa untuk mengatur informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741):
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

DAN

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di

Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini. KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

: Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP

Rudi Alek Wahyudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 244 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA DITUTUP	
1.	Data identitas personal/pribadi	1. Undang-Undang Nomor	Dapat dibuka hanya 1. Menjaga hak dan	10 Tahun
	peserta didik Satuan Pendidikan	14 Tahun 2008 tentang	untuk Pemeriksaan privasi dari	
	Kelautan dan Perikanan	Keterbukaan Informasi	laporan Keuangan pemilik data.	
		Publik, Pasal 17 huruf h.	BPK-RI dan/atau 2. Menghindari	
		2. Undang-Undang Nomor	mandat yang diatur adanya	
		27 Tahun 2022 tentang	dalam perundang- penyalahgunaan	
		Perlindungan Data	undangan. data pribadi tanpa	
		Pribadi, Pasal 15.	seizin pemilik	
		3. Peraturan Menteri	data.	
		Komunikasi dan		
		Informatika No 20 Tahun		
		2016 tentang	-	
		Perlindungan Data Pribadi		
		dalam Sistem Elektronik.		

	INFORMASI TERTENTU YANG	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI	JANGKA
NO.	DIKECUALIKAN	PENGECUALIAN INFORMASI	PUBLIK	WAKTU
	D : 11 ::	1 77 1 77 1 87	DIBUKA DITUTUP	10 70 1
2.	Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundangundangan. 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.	10 Tahun
3.	Data identitas personal/pribadi Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.	10 Tahun

	INFORMASI TERTENTU YANG	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI	JANGKA WAKTU
NO.	DIKECUALIKAN	PENGECUALIAN INFORMAS	PUBLIK DIBUKA DITUTUP	
4.	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data Produksi per Kabupaten, rekap pelaku usaha, harga ikan. 1. Informasi yang apabila dibuka dalam dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat 2. Data Produksi mengungkap rahasia pribadi. 2. Identitas Peserta dan Lulusan Pelatihan (NIK).	10 tahun
5.	Data Identitas personal/pribadi Penyuluh Sektor KP.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 1. Informasi yang apabila dibuka dalam dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. 2. Identitas Penyuluh Perikanan (NIK).	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA DITUTUP	
6.	Data Hasil Nilai Ujian Kompetensi.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 	 Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Data Hasil Nilai Diklat Pendidikan dan Pelatihan. 	3 Tahun
7.	Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelatihan.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern. 2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha. 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain. 2. Data Pribadi Peserta Uji Kompetensi Pelatihan.	3 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
	DIKECUALIKAN	PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA DITUTUP	
8.	Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern. 2. Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan. 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain. 2. Data Pribadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan.	3 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN		DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI		KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK					JANGKA WAKTU	
			I BNOBCOADIAN INFORMASI			DIBUKA			DITUT		
9.	. Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP.	2.	Undang-Undang Nome 14 Tahun 2008 tentar Keterbukaan Informa Publik, Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nome 27 Tahun 2022 tentar Perlindungan Da Pribadi, Pasal 15. Peraturan Mente	ng asi n. nor ng ata	2.	dibuka hal ker pelapor intern. Data	pentingan ran Penilaian Kelompok		Informasi apabila dapat dipa dan dimanfaatl oleh orang Sertifikat Pengesaha Penilaian	kan lain.	3 tahun
		3.		an un ing adi					Pengukuha Kelas Ke Penyuluha	an lompok	

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP

Rudi Alek Wahyudin